

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari :	<i>Rabu</i>
Tanggal :	<i>05 Maret 2025</i>
Jam :	<i>17:18 WIB</i>

Jakarta, 5 Maret 2025

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 89 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat

I. Identitas Pemohon

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama lengkap : M Ali Akbar
- NIK :
- Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 23 September 1964
- Kewarganegaraan : WNI
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat lengkap :

- Nomor telepon :

Sebagai.....PEMOHON I

- Nama lengkap : Ento Setio Wibowarno
- NIK :
- Tempat dan tanggal lahir : Situbondo, 27 September 1964
- Kewarganegaraan : WNI
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat lengkap :

- Nomor telepon :

Sebagai.....PEMOHON II

- Nama lengkap : Pamungkas Narashima Murti
- NIK :
- Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 5 Mei 1963
- Kewarganegaraan : WNI

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat lengkap :

- Nomor telepon :

Sebagai.....PEMOHON IV

- Nama lengkap : Sugiyatno
- NIK :
- Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 18 Juli 1960
- Kewarganegaraan : WNI
- Pekerjaan : Seniman
- Alamat lengkap :

- Nomor telepon :

Sebagai.....PEMOHON III

- Nama lengkap : Muhammad Gusni Putra
- NIK : 1403091008885427
- Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 10 Agustus 1988
- Kewarganegaraan : WNI
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat lengkap :

- Nomor telepon :

Sebagai.....PEMOHON V

- Nama lengkap : Anton Setyo Nugroho, SPi.,MP.,M.Agr.,PhD
- NIK :
- Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 8 Januari 1981
- Kewarganegaraan : WNI
- Pekerjaan : PNS Dalam KTP (Sekarang Wiraswasta)
- Alamat lengkap :

• Nomor telepon : 08119980181

Sebagai..... PEMOHON VI

Dengan ini, Pemohon yang tergabung dalam **Aliansi Pencinta Musik Indonesia (APMI)** mengajukan permohonan pengujian Pasal 89 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) didasarkan pada ketentuan hukum berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
2. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
3. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2020. Pasal 29 UU MK menegaskan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Identitas Pemohon:

- 1) Pemohon I, M Ali Akbar adalah pencipta lagu Bara Timur, Rindu Damai, Saksi Gitar Tua (Gong 200 album Bara Timur); Jawa-Bali, Mulut Mulut, Kaki Tangan Setan, Lagu Tentang Cinta, Duniaku (Gong 2000 album Laskar); Alam dan Penguasa, Prahara, Cinta yang Hilang (Gong 2000 album Prahara); Rumah Kaca, Lingkar Waktu (Nicky Astria album Rumah Kaca); Suka, Ketika Rinduku (Nicky Astria album Suka), Bunga Cinta, Karena Ketulusan (Nicky Astria album Negeri Khayalan); Puisiku Terbang, Kutunggu Kau Tapi Dusta (Ali Akbar album Puisiku Terbang), Tak Ada yang Tak Ada, Aku Bukan Nabi, Keranjingan (Ali Akbar album Tak Ada yang Tak Ada); Kendali Dendam, Gerbang Cinta, Tetap Misteri, Pijar Hati, Aku Rindu Kamu, Hari-hari Tanya (Achmad Albar album Kendali Dendam); Asasi, Kembali, Roda Kehidupan, Diskriminasi, Nurani (God Bless album Apa Kabar); Prahara Timur Tengah, Dunia Gila, Rock'n Roll Hidupku (God Bless Album 36th), Semesta (God Bless singles); Kendali Dendam, Gerbang Cinta, Tetap Misteri, Pijar Hati, Aku Rindu Kamu, Hari-hari Tanya (Achmad Albar album Kendali Dendam); Misteri (Andi Liany album Misteri), Liarkan Rasa (Edane album The Beast), Gatholoco (Rotor), dan lain-lain.
- 2) Pemohon II, Ento Setio Wibowarno adalah pencipta lagu Tenda Biru (Dessy Ratnasari album Tenda Biru); Satu Jam Lagi (Mus Mujiono), Jalan Sore-Sore (Ramona Purba), Satu Tanda Tangan (Betharia Sonata), Tenda Biru Muda (Melin Amelia), dan lain-lain.
- 3) Pemohon III, Pamungkas Narashima adalah pencipta lagu Tua-tua Keladi, Mimpi, Bayang-bayang Ilusi, Nafas Cinta, Gaya Remajaku, Ku

- Tak Ingin (Anggun C Sasmi), Bis Kota, Menanti Kepastian, Kerinduanku (Achmad Albar), Gelombang Kehidupan, Bias Sinar (Nicky Astria), Trauma (God Bless), Misteri Kehidupan, Akhir Sebuah Rindu, Apa Salahku (Mel Shandy), Harihariku (Chrisye), dan lain-lain.
- 4) Pemohon IV, Sugiyatno, pencipta lagu Resep Cinta (Vetty Vera), Cermin (Cammelia Malik), Cinta Bukan Semangka (Iis Dahlia), Bengkel Cinta (Cucu Cahyati), Mimpi Semalam (Asmin Cayder), Cinta Sejati (Nadi Barakah), RidhoMu, Kesadaranmu (Nelly M), Mawar, Tak Berkurang (Yudi WKB), Akankah (Amira Alatas), Sebelum Terlanjur, Bahwa Cinta (Carol De), Dua Mawar (Shantaniya), Ingat Dapur Bang (Eri Suzan), dan lain-lain.
 - 5) Pemohon V, Muhammad Gusni Putra, Penyanyi.
 - 6) Pemohon VI, Anton Setyo Nugroho, SPi., M., M.Agr., PhD, Penulis buku dan pecinta musik Indonesia, serta bersama para pemohon I sampai V menjadi inisiator terbentuknya Aliansi Pencinta Musik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a) *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c) *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *lembaga negara.*
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a) *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b) *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c) *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d) *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*"
5. Bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yakni :
- a) *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b) *hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c) *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d) *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstirusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
dan

e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

IV. Objek Permohonan

Bahwa Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 memiliki ketidaksesuaian fundamental dengan UUD 1945 (**Bukti P-1**). Adapun isi Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait.*
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.*
- 3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.*
- 4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.*

Pasal 89 Ayat ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 ini tidak hanya mengandung cacat interpretasi dalam implementasi, tetapi juga secara prinsipil mengancam kepastian hukum, hak milik individu, dan kedaulatan rakyat.

1. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). UU No. 28 Tahun 2014, dimana gagal memberikan kepastian hukum terkait distribusi dan pengelolaan royalti pencipta lagu. Ketidakjelasan regulasi memungkinkan interpretasi liar yang melahirkan lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Akibatnya, terjadi pembelokan aturan dengan terbitnya PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, yang merugikan pencipta

lagu dan pemilik hak terkait, serta menimbulkan ketidakadilan dalam praktik pengelolaan royalti (**Bukti P-2**).

2. Pelanggaran Terhadap Hak Milik Individu (Pasal 28H ayat 4 UUD 1945). Hak ekonomi pencipta yang seharusnya dilindungi justru rentan diambil alih oleh mekanisme yang tidak transparan dan tidak adil. UU No. 28 Tahun 2014 digunakan untuk memberikan kewenangan yang luas kepada LMKN untuk menarik dan menghimpun royalti, tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Ini berpotensi menjadi bentuk perampasan hak ekonomi yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

Sentralisasi pengelolaan royalti melalui LMKN tanpa keterlibatan langsung pencipta melanggar prinsip demokrasi. UU No. 28 Tahun 2014 tidak membuka ruang partisipasi pencipta lagu dalam menentukan besaran dan mekanisme pembagian royalti, sehingga mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dalam pengelolaan ekonomi kreatif.

V. Kerugian Konstitusional yang Merugikan Secara Faktual

Kerugian konstitusional yang merugikan secara faktual bagi pencipta lagu akibat keberadaan UU No. 28 Tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Melampaui Kewenangan yang Diberikan oleh Undang-undang Induknya. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 dijadikan dasar untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), padahal tidak ditemukan adanya amanat pembentukan LMKN pada Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014. Pasal dan ayat-ayat tersebut hanya mengatur kewenangan satu entitas yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tidak menyebutkan entitas lainnya. Oleh sebab itu pembentukan LMKN merupakan *ultra vires*, melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang induknya.

2. Ketidakpastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Ekonomi. Pembentukan LMKN melalui PP No. 56 Tahun 2021 yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU No. 28 Tahun 2014 berarti tidak memiliki legitimasi

hukum yang kuat, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pencipta lagu dalam memperoleh hak ekonominya.

3. Dualisme Kewenangan Dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). PP No. 56 Tahun 2021 yang bersandar pada UU No. 28 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada LMKN untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Kewenangan ini sama dengan kewenangan LMK. Artinya satu kewenangan diberikan kepada dua institusi yang berbeda. Banyak pencipta lagu merasa dimanipulasi haknya, karena sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 mereka hanya menyerahkan mandat (kuasa) pengelolaan royaltinya kepada LMK, tanpa pernah memberikannya kepada LMKN. UU No. 28 Tahun 2014 mengatur, bahwa LMK dapat beroperasi bila memiliki sekurang-kurangnya 200 pencipta lagu, sedangkan keberadaan LMKN tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan tidak memiliki anggota. Dengan demikian dapat dipastikan, bahwa LMK beroperasi berdasarkan mandat langsung dari pencipta, sedangkan LMKN diberikan kewenangan serupa tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Potensi Penggerusan Royalti Pencipta Lagu. LMKN yang diberi kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti ternyata tidak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut secara sendiri/mandiri. Sebagian besar penagihan tetap dilakukan oleh LMK melalui tim yang oleh LMKN dinamai PHC (Petugas Harian Collecting), yang kemudian menyetorkan hasilnya ke LMKN. Setelah menerima setoran dari PHC, LMKN terlebih dahulu memotong dana tersebut 10% untuk biaya operasional lembaga dan honorarium komisioner LMKN, lalu mengembalikan yang 90% kepada LMK untuk didistribusikan kepada pencipta lagu. Berdasar informasi yang kami peroleh, masing-masing komisioner LMKN diberi honorarium Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang per bulan, atau Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) per orang per tahun. Komisioner LMKN terdiri atas 10 orang, sehingga terdapat Rp 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) uang royalti pencipta lagu yang dipotong untuk membayar honorarium komisioner LMKN. Mekanisme ini bukan hanya menambah lapisan birokrasi yang tidak perlu, tetapi juga menggerus royalti pencipta lagu dan berpotensi terjadinya pajak berganda.

5. Tidak ada kontribusi nyata terhadap perbaikan LMK dan taraf hidup pencipta lagu. Sejak dibentuk, LMKN tidak memiliki program yang jelas. Royalti yang dihimpun tidak bertambah atau meningkat. Sistem serta mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti tidak dilakukan perbaikan. LMKN mengalami keterbatasan dalam melakukan pemungutan royalti secara menyeluruh, antara lain karena dilakukan secara manual meskipun terbuka peluang penggunaan teknologi yang sangat mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Keterbatasan pemungutan royalti oleh LMKN tersebut mengakibatkan pencipta lagu mendapatkan royalti yang tidak sesuai dengan penggunaan karya mereka, atau kehilangan hak ekonomi mereka. Tidak sedikit pencipta lagu yang hanya menerima royalti sejumlah jutaan bahkan ratusan ribu rupiah dalam setahun. Suatu nilai yang kontras dibandingkan dengan honorarium komisioner LMKN.
6. Potensi penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan. Tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terhadap LMKN menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan royalti, bahkan kesewenang-wenangan. Terbukti, secara sepihak, tanpa meminta persetujuan pencipta, LMKN berencana menaikkan biaya operasional dan honorarium komisionernya menjadi 20% dari jumlah royalti pencipta yang terhimpun. Fakta ini menguatkan penilaian pencipta lagu yang menganggap keberadaan LMKN hanyalah alat bagi pihak tertentu untuk melakukan pungutan liar atas penerimaan royalti pencipta.
7. Pelanggaran hak konstitusional pencipta lagu. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, namun keberadaan LMKN yang tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat justru melanggar hak konstitusional pencipta lagu dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak milik pribadi, termasuk hak ekonomi dari hasil ciptaan mereka. Ketidakjelasan sistem LMKN mengakibatkan pencipta lagu tidak dapat menikmati hak ekonomi mereka secara penuh.

VI. Pokok Permohonan

Bahwa Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945, maka pemohon menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

A. Argumentasi Yuridis (Berdasarkan Hukum)

1. Pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terjadi ketika hak-hak masyarakat, termasuk para pencipta karya seni dan intelektual, tidak diberikan ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Sentralisasi pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tanpa keterlibatan langsung para pencipta tidak hanya mengabaikan prinsip partisipasi demokratis, tetapi juga mencederai asas transparansi dan keadilan dalam distribusi hak ekonomi mereka. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan royalti dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencipta yang seharusnya memiliki hak lebih besar dalam menentukan mekanisme pengelolaan karya mereka sendiri.
2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam prinsip negara hukum, setiap pembentukan lembaga atau entitas pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan suatu lembaga yang tidak memiliki legitimasi hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan lembaga tersebut.
3. Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: *Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait.* Frasa “nasional” yang menjelaskan area domisili dan operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di wilayah nasional Republik Indonesia, secara liar ditafsirkan sebagai institusi berskala nasional (pusat) yang kemudian dijadikan dalih untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), merupakan bentuk distorsi semantik dan tidak memiliki dasar eksplisit, bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem

hukum Indonesia, telah membuktikan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 berpotensi disalah-interpretasikan.

4. LMK adalah badan hukum nirlaba yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan hak cipta sesuai mandat UU No. 28 Tahun 2014. Pembentukan LMKN yang bertindak sebagai badan hukum di atas LMK bertentangan dengan prinsip dasar hukum kelembagaan di Indonesia, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang membolehkan keberadaan badan hukum yang mengendalikan badan hukum lain di luar mekanisme korporasi atau badan hukum yang sah.
5. Pasal 89 ayat (2) dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi: *Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.* Kalimat “*Kedua Lembaga Manajemen Kolektif*” tersebut tertuju pada LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait, bukan pada lembaga lainnya termasuk LMKN. Kalimat “*Kedua Lembaga Manajemen Kolektif*” tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 89 ayat (1), dan merujuk Pasal 88 ayat (2) huruf c. Disebutkan pula pada Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2014, bahwa UU No. 28 Tahun 2014 mengatur produk Ciptaan dan produk Hak Terkait, sehingga kalimat “*Kedua Lembaga Manajemen Kolektif*” jelas untuk keperluan Ciptaan dan Hak Terkait, bukan LMK dan LMKN.
6. Pasal 89 ayat (3) No 28 Tahun 2014 yang berbunyi: *Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.* Kalimat “*hak masing masing-masing*” Lembaga Manajemen Kolektif memastikan tidak adanya entitas lain (di atasnya) yang berwenang untuk menjadi satu-satunya penentu besaran royalti, termasuk mekanismenya.
7. Pasal 89 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 yang berbunyi: *Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga*

Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. Pasal ini seakan menegaskan bahwa adanya LMKN yang berhak menarik royalti *double* karena mengacu pada pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, sebagai konsekuensi munculnya Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.

8. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2014 berimplikasi munculnya dualisme kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN, yang pada akhirnya menyebabkan kebingungan dalam mekanisme pengelolaan royalti. Dualisme ini berdampak langsung pada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait maupun pengguna hak cipta, terutama dalam aspek administrasi dan distribusi royalti.
9. Dalam Jurnal berjudul *Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia* yang ditulis oleh Yoyo Arifardhani dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2022 mengungkap teori hukum Trias Politica: Yudikatif, Legislatif, Eksekutif yang bercampur menjadi satu di LMKN. Hal ini adalah tidak sesuai, karena senyatanya sesuai dengan hukum administrasi negara, LMKN itu melaksanakan tindakan eksekutif saja.
10. Keberadaan LMKN yang tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat mengganggu kepastian hukum bagi para pencipta dan pemilik hak cipta dalam memperoleh perlindungan atas hak ekonomi mereka. Tanpa dasar hukum yang jelas, sistem pengelolaan hak cipta berpotensi melahirkan regulasi yang tidak tegas, rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, praktik yang tidak transparan, serta tumpang tindih kewenangan di antara berbagai lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan hak cipta. Akibatnya, hak-hak pencipta yang seharusnya dilindungi dalam sistem hukum nasional justru menjadi tidak jelas dan berpotensi dirugikan. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan penguatan regulasi berdasar peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga setiap lembaga yang berwenang dalam pengelolaan hak cipta memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak

bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

11. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal perlindungan hak ekonomi, seperti hak cipta atas karya intelektual.
12. UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 butir 22 memberikan definisi Lembaga Manajemen Kolektif sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif (*collective management organization*) adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan, seperti lagu, musik, buku dan film, dan atau hak terkait seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran, untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Dalam Pasal 1 UU No 28 Tahun 2014 tidak mengatur tentang keberadaan LMKN maupun penjelasannya.
13. UU No. 28 Tahun 2014 mengamanatkan hanya LMK yang berwenang melakukan penagihan, penghimpunan dan pendistribusian royalti. Sehubungan dengan itu para pencipta lagu harus bergabung (menjadi anggota) LMK dengan cara menyerahkan mandat/kuasa pengelolaan royalti kepada LMK yang dipilihnya. Pencipta tidak pernah menyerahkan mandat/kuasa kepada LMKN, sehingga pemberian kewenangan menagih, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada LMKN tidak memiliki dasar hukum yang jelas, yang kemudian oleh para pencipta dianggap sebagai manipulasi, penyimpangan dan perampasan mandat/kuasa.
14. Ketidakjelasan status hukum LMKN juga menimbulkan potensi diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

15. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak fundamental untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi yang sesuai dengan kepentingan mereka, termasuk dalam mengelola hak ekonomi atas karya intelektual.
16. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*" Hak ini mencakup perlindungan terhadap kepemilikan aset ekonomi, termasuk hak cipta dan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan hak tersebut.
17. Dalam konteks manajemen hak cipta, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) dalam UU No. 28 Tahun 2014 dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan hak pencipta dalam mengelola aset ekonomi mereka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sebelum adanya LMKN, para pencipta telah memiliki kebebasan untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengelola hak cipta dan mendistribusikan royalti.
18. Pembentukan LMKN justru menciptakan sentralisasi pengelolaan royalti yang dapat mengarah pada intervensi negara yang berlebihan terhadap proses yang sebelumnya bersifat otonom. Hal ini menimbulkan potensi monopoli atau kontrol berlebihan terhadap hak cipta yang seharusnya dapat dikelola secara lebih fleksibel oleh para pencipta melalui LMK. Akibatnya, pencipta dan pemilik hak cipta tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan bagaimana hak ekonomi mereka dikelola, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat dan hak atas kepemilikan. Hal ini akan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
19. Sistem yang diterapkan LMKN juga dapat memicu ketidakadilan dalam distribusi royalti, terutama jika mekanisme yang digunakan tidak transparan dan tidak sepenuhnya melibatkan pencipta dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya dualisme kewenangan antara

LMK dan LMKN, pencipta bisa mengalami kendala administratif, birokrasi yang berbelit, serta keterbatasan akses terhadap hak ekonomi mereka sendiri.

20. Untuk memastikan bahwa hak kebebasan berserikat dan pengelolaan hak milik tetap terlindungi, diperlukan reformasi dalam regulasi terkait pengelolaan hak cipta, yang memberikan kebebasan lebih besar bagi pencipta dalam menentukan mekanisme pengelolaan royalti mereka, tanpa intervensi negara yang berlebihan. Regulasi yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi pencipta akan lebih sejalan dengan semangat konstitusi dalam menjamin hak-hak fundamental warga negara.
21. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum adalah kita melihat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa bentuk organisasi advokat dapat berupa *single bar* atau *multibar*, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan profesi advokat di Indonesia. Dalam praktiknya munculnya banyak Organisasi Advokat menyebabkan setiap advokat mempunyai kebebasan berserikat, dan berkumpul sesuai kesatuan keinginan masing-masing Organisasi Advokat. Bahwa diatur oleh masing-masing Organisasi Advokat dan kebijakan pemungutan iuran ini tidak memberatkan anggotanya, serta tidak terjadi pemungutan iuran ganda yang dapat merugikan para advokat. Pencipta lagu adalah seperti halnya profesi advokat. Masing-masing Organisasi Advokat bergerak sendiri-sendiri, dan tidak ada Organisasi Advokat Nasional yang dapat berakibat iuran ganda, seperti halnya yang terjadi antar LMK dan LMKN.

B. Argumentasi Filosofis

1. Memperburuk perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi. Pasal 89 ayat 1, 2 3 dan 4 UU No 28 Tahun 2014 yang menjadi sandaran pembentukan LMKN telah berdampak bagi pencipta lagu yang secara filosofis memperburuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang seharusnya dijamin dalam sistem hukum nasional.
2. Implikasi terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan pencipta. Secara filosofis, hukum harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketidakjelasan legalitas LMKN

bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, karena pencipta yang seharusnya menerima royalti atas karya mereka justru menghadapi sistem yang tidak transparan dan berpotensi mengurangi hak ekonomi mereka. Dalam konteks ini, negara yang seharusnya menjamin kesejahteraan pencipta malah menciptakan hambatan kedaulatan yang merugikan mereka.

3. Pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Dalam negara demokratis, pembentukan suatu kebijakan atau lembaga harus melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak secara langsung, seperti para pencipta dan pemilik hak cipta. Namun, dalam kasus LMKN, pembentukan dan mekanisme kerjanya tidak melalui proses partisipatif yang optimal, sehingga banyak pencipta merasa kehilangan kendali atas hak ekonomi mereka. Hal ini melanggar prinsip kedaulatan rakyat dalam pembentukan hukum, di mana masyarakat berhak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi mereka.
4. Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidajelasan legalitas LMKN juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan tata kelola hak cipta di Indonesia. Jika regulasi yang ada tidak memberikan kepastian dan perlindungan yang efektif bagi pencipta, maka hal ini dapat menyebabkan penurunan inovasi dan produktivitas di sektor kreatif, karena para pencipta merasa bahwa hak ekonomi mereka tidak dikelola dengan adil dan transparan.
5. Prinsip kebebasan berserikat sebagai hak fundamental dalam negara demokratis. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Ketentuan ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjamin hak individu maupun kelompok untuk membentuk organisasi sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks ekonomi kreatif dan hak cipta, kebebasan ini berarti pencipta memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi yang mengelola hak ekonomi mereka, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kebebasan berserikat dalam pengelolaan hak cipta menjadi

krusial, karena: Memungkinkan pencipta memiliki kontrol penuh terhadap aset intelektual mereka; Memberikan kebebasan untuk memilih mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pencipta; dan Mencegah monopoli atau intervensi negara yang dapat menghambat kreativitas dan kemandirian pencipta dalam memperoleh hak ekonomi mereka. Oleh karena itu, kehadiran negara tidak boleh membatasi kebebasan pencipta dalam membentuk organisasi manajemen hak cipta secara independen, selama hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.

6. Hak atas perlindungan kepemilikan dalam konteks Hak Ekonomi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*” Dalam konteks hak cipta, hak milik mencakup hak eksklusif pencipta terhadap karya mereka, termasuk hak untuk mengelola dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap aset ekonomi mereka, yang dalam hal ini berbentuk: Hak untuk mendapatkan pendapatan yang adil dari royalti atas karya yang mereka ciptakan; Hak untuk mengelola sendiri atau melalui organisasi yang mereka pilih dalam pendistribusian royalti; dan Hak untuk terlindung dari campur tangan pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur hak ekonomi mereka. Jika negara membatasi kebebasan pencipta dalam mengelola hak cipta mereka secara mandiri, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan yang dilindungi oleh konstitusi.

C. Argumentasi Sosiologis

1. Negara hukum harus menjamin kepastian sosial bagi masyarakat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks sosial, prinsip negara hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga harus memberikan dampak nyata dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan di masyarakat. Jika suatu lembaga negara dibentuk tanpa dasar hukum yang jelas, maka keberadaannya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam kasus

LMKN, ketidakjelasan dasar hukumnya telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan hak cipta, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi para pencipta.

2. Dampak LMKN terhadap ketidakpastian sosial bagi Pencipta dan Pemilik Hak Cipta. Dalam praktiknya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah lama berfungsi sebagai wadah pencipta untuk mengelola hak ekonomi mereka secara mandiri. Namun, dengan adanya LMKN yang tidak memiliki legitimasi dalam UU Hak Cipta, terjadi dualisme kewenangan yang membingungkan para pencipta. Siapa yang sebenarnya berwenang mengelola royalti? Bagaimana mekanisme distribusi royalti yang paling sah? Apakah pencipta masih bisa mempercayai sistem yang ada? Kebingungan ini menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan hak cipta, yang pada akhirnya merugikan pencipta sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.
3. Royalti tidak jelas, masyarakat kreatif dirugikan. Dalam sistem hak cipta, royalti merupakan sumber utama penghidupan bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif. Ketidakpastian dalam distribusi royalti akibat dualitas LMK dan LMKN membuat banyak pencipta kesulitan mendapatkan hak ekonomi mereka. Banyak pencipta mengalami keterlambatan pembayaran royalti. Transparansi dalam mekanisme pengelolaan royalti semakin dipertanyakan. Potensi penyalahgunaan atau inefisiensi semakin meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan individu pencipta, tetapi juga melemahkan ekosistem industri kreatif di Indonesia, yang menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat.
4. Kepercayaan masyarakat industri musik terhadap hukum bisa menurun. Jika LMKN sebagai lembaga tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat, maka masyarakat akan semakin skeptis terhadap sistem hukum yang ada. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan beberapa dampak sosial negatif: Meningkatnya praktik informal atau ilegal dalam pengelolaan hak cipta. Pencipta enggan mendaftarkan karyanya karena merasa sistem hukum tidak memberikan kepastian. Munculnya konflik sosial antara pencipta, LMK, dan LMKN terkait klaim royalti yang

tidak transparan. Pada akhirnya, ketidakjelasan regulasi ini berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi dalam industri kreatif, karena para pencipta yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban ketidakpastian hukum.

5. Negara seharusnya mendukung kesejahteraan Pencipta, bukan membebani mereka. Dalam konteks sosial, peran negara adalah melindungi dan memfasilitasi kesejahteraan warganya, termasuk para pencipta yang bergantung pada sistem royalti. Keberadaan LMKN yang justru menambah kebingungan dan birokrasi dalam pengelolaan hak cipta bertentangan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan sosial. Jika pemerintah ingin melindungi pencipta, seharusnya: Menyusun regulasi yang jelas dan tegas terkait mekanisme pengelolaan hak cipta. Menjamin transparansi dalam distribusi royalti. Menghindari pembentukan lembaga yang hanya menambah kompleksitas tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka banyak pencipta yang akan dirugikan, dan dalam jangka panjang ekosistem industri kreatif di Indonesia bisa mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.
6. Prinsip kebebasan berserikat sebagai hak fundamental dalam negara demokratis. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hak ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, yang menjamin bahwa individu atau kelompok dapat membentuk organisasi sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks ekonomi kreatif dan hak cipta, kebebasan ini berarti bahwa pencipta berhak membentuk dan bergabung dalam organisasi yang mengelola hak ekonomi mereka, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
7. Pentingnya kebebasan berserikat dalam pengelolaan hak cipta. Kebebasan berserikat bagi pencipta memiliki dampak langsung terhadap mekanisme pengelolaan hak ekonomi mereka, karena: Memungkinkan pencipta memiliki kontrol penuh terhadap aset intelektual mereka, Pencipta dapat menentukan sendiri bagaimana hak cipta mereka dikelola dan didistribusikan, Memberikan kebebasan

dalam memilih mekanisme pengelolaan royalti, Mereka dapat memilih sistem yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik melalui LMK independen maupun mekanisme lainnya, Mencegah monopoli atau intervensi negara yang tidak perlu, dan Intervensi yang tidak tepat dalam pengelolaan hak cipta berpotensi menghambat kreativitas dan kemandirian pencipta dalam memperoleh hak ekonomi mereka.

8. Hak milik sebagai hak fundamental yang dijamin konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*” Ketentuan ini mencerminkan bahwa hak milik seseorang, baik dalam bentuk benda fisik maupun hak ekonomi, harus dilindungi dari campur tangan yang tidak sah atau kebijakan yang tidak adil. Dalam konteks hak cipta, hak milik tidak hanya mencakup kepemilikan atas suatu karya intelektual, tetapi juga mencakup hak eksklusif pencipta dalam mengelola dan memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.
9. Di dalam Hak Cipta terdapat Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dilindungi oleh negara dan patut didayagunakan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu pemerintah dipandang perlu menyediakan sarana guna memantau dan mencatat penggunaan lagu sehingga Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terlaksana sesuai dengan filosofi dan semangatnya.
10. Hak pencipta atas perlindungan dan pengelolaan hak ekonomi. Sebagai pemilik hak cipta, pencipta memiliki hak-hak fundamental dalam mengelola karya mereka, di antaranya: Hak untuk mendapatkan pendapatan yang adil dari royalti atas karya yang mereka ciptakan. Pencipta berhak menerima kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain. Hak untuk mengelola sendiri atau melalui organisasi pilihan mereka dalam pendistribusian royalti. Pencipta berhak menentukan bagaimana dan melalui siapa mereka mengelola hak ekonomi mereka, termasuk apakah mereka ingin menggunakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) independen atau bentuk organisasi lainnya. Hak untuk terlindung dari campur tangan

pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur hak ekonomi mereka. Setiap kebijakan atau regulasi yang membatasi kebebasan pencipta dalam mengelola hak cipta mereka tanpa dasar hukum yang kuat dapat dianggap melanggar hak kepemilikan mereka.

11. Secara sosiologis, hak atas perlindungan kepemilikan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang harus dijamin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta. Keberadaan LMKN tanpa dasar hukum yang jelas telah membatasi hak eksklusif pencipta dalam mengelola dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya, yang pada akhirnya melanggar prinsip perlindungan hak milik yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
12. Melihat dinamika sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, UU No. 28 Tahun 2014 sudah tidak lagi relevan dalam beberapa aspek, sehingga diperlukan revisi. Khusus dalam upaya pengelolaan royalti dan perlindungan hak cipta lagu/musik serta pengembangannya yang lebih optimal, perlu dilakukan pembentuk lembaga khusus sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, industri musik, dan masyarakat budaya untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak.

VII. Petitum (Tuntutan Pemohon)

1. Mengabulkan permohonan ini seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 89 Ayat 1, 2, 3 dan 4 UU No. 28 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa frasa “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tidak dapat diartikan sebagai dasar pembentukan lembaga baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
4. Menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan royalti tetap dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya, tanpa intervensi dari entitas perantara yang tidak diperlukan.

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap UU No. 28 Tahun 2014 sebagai akibat atas pertentangannya dengan UUD 1945 agar lebih sesuai dengan perkembangan dinamika sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memerintahkan dalam revisi terhadap UU No 28 Tahun 2014 pembentukan lembaga khusus sebagai forum komunikasi bagi pemangku kepentingan dalam industri musik dan budaya, namun bukan sebagai pemungut royalti.
7. Memutuskan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Para Pemohon

M Ali Akbar

Ento Setio Wibowarno

Pamungkas Narashima Murti

Sugiyatno

Muh. Gusni Putra

Anton Setyo Nugroho, SPi.,MP.,M.Agr.,PhD